





PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 650/715/XI/2022

Nama Pemohon	:	HENKY PRAMONO
Alamat	:	Jl. Jalak Barat 1 No.5 Rt. 007 / 006 Desa/Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal
No. KTP	:	3376012205620001
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 25 Oktober 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	:	Jl. Mataram
RT / RW	:	003 / 002
Kelurahan	:	Muarareja
Kecamatan	:	Tegal Barat
Status Tanah	:	HM. No. 03135 Luas : 3878 m ² An : Henky Pramono , HM. No. 00595 Luas : 3290 m ² An : Henky Pramono , HM. No. 00594 Luas : 5700 m ² An : Henky Pramono , HM. No. 02772 Luas : 7221 m ² An : Henky Pramono , HM. No. 00758 Luas : 6220 m ² An : Henky Pramono merupakan bagian dari total tanah seluas : 26309 m ²
dengan merujuk pada :		
<ul style="list-style-type: none">• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.		
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Industri
Rencana Setempat	:	Industri
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	GUDANG
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	80% (atau 0.8)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	:	30 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	- m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	3,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	3,00 m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :		Arteri Sekunder
		Belum diatur
		Belum diatur
		Pada batas tanah
		dari as jalan
		dari tepi tanggul terluar
		dari tepi rel terluar
Keterangan :		
<ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :		
<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dank. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).		
		
TEGAL, 2022		
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL		
		



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111


RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650/715/IX/2022
Tanggal : 7. Desember 2022

Pemohon : HENKY PRAMONO
Alamat : Jl. Jalak Barat I No. 5 RT 7/6, Pekauman, Tegal Timur, Kota Tegal
Permohonan : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
Rencana Pemanfaatan : GUDANG
Peruntukan : Industri

Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
Peruntukan : Industri
Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas : 28,309 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 28,184 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 65,772,500,-
(terbilang Enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

1:2,000



GSB : Garis Sempadan Bangunan
GSTower
GSP : Garis Sempadan Pagar
GSS : Garis Sempadan Sungai
Garis Batas Tanah Persil

0 10 20 40 60 80
M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Malaran RT. 3 / 2 , Kel. Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
Penunjuk Batas :

(Signature)

(.....)

CETAK PETA
KETERANGAN RENCANA KOTA
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
KEPEMILIKAN ATAS HAK
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 26,309 m2 Hasil Ukur : 28,184 m2
Dikukur dan digambar	Paral
1. Ari Santoso
2.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

